



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Layanan Kedokteran Nuklir Dan Teranostik

No. SK : 24921

Persyaratan

1. KTP, JKN KIS Dan Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

1. PASIEN ASURANSI (JKN - KIS) 1. (Pasien) Ambil nomor antrean dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin antrian 2. Bila pasien baru pertama mendaftar ke RS Bali Mandara, pasien mengisi formulir pendaftaran dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin pendaftaran 3. (Petugas) Arahkan pasien ke loket pendaftaran 4. (Petugas Pendaftaran Lantai 1) Panggil pasien sesuai nomor antrean 5. (Pasien) Serahkan formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya 6. (Petugas Pendaftaran Lantai 1) Lihat nomor antrean untuk mengecek kesesuaian antara nomor pemanggilan dengan nomor antrean yang diserahkan dan kelengkapan persyaratan lainnya dan input data pasien 7. (Petugas Pendaftaran Lantai 1) Arahkan pasien menuju ke administrasi lantai 3 Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler 8. (Pasien) Serahkan formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya ke Administrasi Lantai 3 KN 9. (Petugas Administrasi KN) Cek kelengkapan berkas administrasi dari pendaftaran lantai 1 10. (Petugas Rekam Medis) Serahkan rekam medis pasien ke Administrasi KN 11. (Petugas Administrasi KN) Lengkapi formulir rekam medis yang diperlukan (hasil penunjang sebelumnya) 12. (Petugas Administrasi KN) Arahkan pasien ke nurse station Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler 13. (Petugas Administrasi KN) Serahkan rekam medis pasien ke nurse station Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler 14. (Perawat KN) Panggil pasien 15. (Perawat KN) Identifikasi pasien, lakukan skrining dan asesmen awal keperawatan pada pasien 16. (Perawat KN) Arahkan pasien untuk masuk ke ruang Poliklinik Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler 17. (Dokter Sp.KN) Lakukan assesmen awal medis, rekomendasi pemeriksaan/ tindakan, edukasi, serta informed consent dan (Perawat KN) berikan asuhan keperawatan sesuai masalah keperawatan pasien, berikan tindakan keperawatan, lakukan tindakan kolaboratif, dan tindakan delegatif sesuai intruksi dari dokter. 18. (Perawat KN) Koordinasi dengan Dokter Sp.KN untuk pemeriksaan pasien yang dilakukan (Penjadwalan/ Diagnostik In-Vivo/ Diagnostik In- Vitro/ Terapi Rawat Jalan/ Terapi Rawat Inap) a) Penjadwalan 1) (Perawat KN) Atur dan input jadwal rencana pemeriksaan/tindakan/terapi pasien 2) (Perawat KN) Edukasi terkait persiapan pemeriksaan/ tindakan/ terapi 3) (Pasien) Tanda tangan edukasi terintegrasi terkait persiapan pemeriksaan/tindakan/terapi 4) (Dokter Sp.KN) Lengkapi resume pasien 5) (Petugas Administrasi KN) Serahkan kelengkapan klaim ke kasir 6) (Petugas Administrasi KN) Arahkan pasien ke kasir 7) (Pasien) Ambil obat (bila ada) b) Diagnostik In-Vivo 1) (Perawat KN) Hubungi farmasi untuk konfirmasi penyiapan radiofarmaka 2) (Perawat KN) Arahkan pasien membawa formulir permintaan pemeriksaan In-Vivo ke petugas administrasi KN dan meminta pasien menunggu di ruang tunggu sebelum injeksi 3) (Petugas administrasi KN) Serahkan formulir permintaan pemeriksaan In-Vivo ke radiografer 4) (Radiofarmasis) Siapkan radiofarmaka sesuai permintaan Dokter Sp.KN 5) (Perawat KN) Panggil pasien ke ruang injeksi 6) (Perawat KN) Lakukan identifikasi pasien 7) (Perawat KN) Injeksi radiofarmaka dan arahkan pasien ke ruang tunggu paska injeksi 8) (Perawat KN) Lakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan pada rekam medis 9) (Radiografer) Panggil pasien ke ruang SPECT-CT 10) (Radiografer) Lakukan identifikasi pasien 11) (Radiografer) Lakukan pemeriksaan In-Vivo 12) (Radiografer) Arahkan pasien menunggu di ruang tunggu paska scanning 13) (Dokter Sp.KN) Lengkapi resume pasien 14) (Petugas Administrasi KN) Serahkan kelengkapan klaim ke kasir 15) (Petugas Administrasi KN) Arahkan pasien ke kasir 16) (Pasien) Ambil obat (bila ada) c) Diagnostik In-



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu sampai di Ruang Penerimaan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk pasien umum, :
 - a. Pergub. Bali No 63 Tahun 2023, tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Bali Mandara
 - b. PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Kedokteran Nuklir Teranostik

Pengaduan Layanan

Email : rsud.balimandara@gmail.com

Telp. : 0361 – 4490566

SP4N Lapor : www.lapor.go.id, SMS 1708

Kotak Saran